

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK DIBAWAH UMUR YANG BEKERJA SEBAGAI  
PENJUAL KORAN DI KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN  
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**YUNI**

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

**ABSTRACT**

*The phenomenon of underage labor that occurs in the city of Samarinda today, such as being a very ordinary sight. Increasing the number of child laborers in samarinda city, is a problem that is quite precarious to immediately pursue a solution both by the Government and related parties.*

*The method used in this writing is empirical juridical research method, which is a method of legal research that uses the rules in legislation and seeks data or information directly in the form of interviews with sources.*

*The results stated that there are a variety of factors that cause minors to work as newspaper sellers in Samarinda city umunya family factors, then economic factors, as well as factors of mental damage of children. Many efforts have been made by the Government of Samarinda City Social Service which aims to reduce child labor by means of street control, coaching and socialization to child workers.*

*The implementation of legal protection and constraints on minors who work as newspaper sellers in Samarinda City is in this case the Social Service of Samarinda City has made every effort to reduce the number of minor workers who work as newspaper sellers but until now have not received maximum results. This is with indicators of the number of minors in various places in the corner of Samarinda city need evaluation in handling and rare more intensive in order to get maximum results*

**Keywords: Child Labor, Child Protection, Child Protection**

## **ABSTRAK**

Fenomena pekerja anak dibawah umur yang terjadi di kota Samarinda saat ini, seperti menjadi suatu pemandangan yang sangat biasa. Peningkatan jumlah pekerja anak di kota Samarinda, merupakan permasalahan yang cukup genting untuk segera diupayakan suatu solusi baik oleh Pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dan mencari data atau informasi langsung lapangan berupa wawancara dengan narasumber.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa ada berbagai macam faktor yang menyebabkan anak dibawah umur bekerja sebagai penjual koran di Kota Samarinda umumnya adalah faktor keluarga, kemudian faktor ekonomi, serta faktor kerusakan mental anak. Banyak upaya yang telah dilakukan Pemerintah Dinas

Sosial Kota Samarinda yang bertujuan untuk mengurangi pekerja anak dengan cara penertiban di jalanan, pembinaan dan sosialisasi kepada pekerja anak.

Pelaksanaan perlindungan hukum dan kendala terhadap anak dibawah umur yang bekerja sebagai penjual koran di Kota Samarinda adalah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Samarinda telah berupaya semaksimal mungkin untuk menekan angka pekerja anak dibawah umur yang bekerja sebagai penjual koran namun hingga saat ini belum mendapat hasil yang maksimal. Hal ini dengan indikator masih banyaknya anak dibawah umur di berbagai tempat di sudut Kota Samarinda perlu evaluasi dalam penanganan dan langka yang lebih intensif guna mendapat hasil yang maksimal.

**Kata Kunci : Pekerja Anak, Perlindungan Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Pertumbuhan penduduk dan laju angkatan kerja, memang ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah umur 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi menjadi pekerja anak antara lain disektor industry ataupun lainnya dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orangtua ataupun faktor lainnya<sup>1</sup>.

Fenomena pekerja anak dibawah umur yang terjadi di kota Samarinda saat ini, seperti menjadi suatu pemandangan yang sangat biasa. Peningkatan jumlah pekerja anak di kota Samarinda, merupakan permasalahan yang cukup genting untuk segera diupayakan suatu solusi baik oleh Pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, hal ini sama sekali belum mengakomodir bagi perlindungan pekerja anak yang rata-rata berusia dibawah 18 tahun yang artinya tidak termasuk dalam pengertian anak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Hal ini perlu pengkajian lebih lanjut dari aspek hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait perlindungan dari kerangka hukum ketenagakerjaan terhadap pekerja anak. Perlindungan bagi pekerja anak di Indonesia semestinya mengalami peningkatan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini perlu di kaji lebih lanjut untuk mengetahui efektifitas dari hadirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap kondisi pekerja anak di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar Pasal 12 ayat (2) bahwa setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan

---

<sup>1</sup> Syamsuddin, 1997. *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Jakarta. Hal.1

wajib belajar kepada anaknya. Sedangkan Pasal 12 ayat (1) bahwa setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua atau wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Maka berdasarkan hal tersebut para orang tua dilarang membiarkan anaknya bekerja karena seharusnya mereka mengikuti program wajib belajar dengan sungguh-sungguh tanpa harus dibebani pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi kenyataan yang terjadi di kota Samarinda masih ada anak di bawah umur yang bekerja sebagai penjual koran.

Sepintas alasan yang menyebabkan mengapa anak dalam usia dini sudah terlibat sebagai pekerja penjual koran di kota Samarinda dan bahkan terkadang terpaksa putus sekolah sebagian besar karena faktor ekonomi. Bisa dibayangkan sebuah keluarga yang secara ekonomi kehidupannya selalu

pas-pasan bahkan serba kekurangan, tentu wajar jika anak-anak kemudian terpaksa dilibatkan ikut mencari uang sebagaimana layaknya orangtuanya. Di dalam keluarga seringkali seorang dianggap mempunyai makna ataupun peran ganda dalam keluarga dan masyarakat. Pada satu sisi anak dianggap sebagai penerus keluarga dan masyarakat yang artinya mereka harus mendapat fasilitas yang memadai untuk perkembangan hidupnya. Akan tetapi disisi yang lain, anak dianggap memiliki aset ekonomi potensial yang dapat dioptimalkan sebagai salah satu pilar penyangga ekonomi keluarga.

Di kota Samarinda masih ada kejadian anak di bawah umur yang bekerja sebagai penjual koran dimana usia seperti mereka seharusnya melakukan kegiatan belajar dan bermain untuk menumbuh kembangkan kreativitas mereka. Dan bagi Orang tua memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial maupun yang lainnya tanpa memperhatikan hak - hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya secara langsung melanggar Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Pelaksanaan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Sebagai Penjual Koran Di Kota Samarinda Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**”

#### **Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Perumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor - faktor penyebab seorang anak dibawah umur yang bekerja sebagai penjual koran di Kota Samarinda ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang bekerja ditinjau dari Undang - Undang Perlindungan anak ?

#### **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

1. Untuk memberikan sumbangan teori bagi perkembangan dan kemajuan ilmu

pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Perlindungan Anak

2. Untuk referensi tambahan akademisi, penulis, dan kalangan yang berminat dalam bidang Perlindungan Anak dan penyelesaian Hukum terhadap seorang pelaku yang memperkerjakan anak dibawah umur.

#### **KERANGKA TEORITIS**

##### **A. Pengertian Tentang Anak**

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak – hak nya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Anak dan generasi

muda dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda.<sup>2</sup>

## **B. Pengertian Tentang Perlindungan Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Undang-Undang No.35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## **C. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>3</sup>

## **D. Pengertian Hukum Perlindungan Anak**

Perlindungan hukum, bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum

---

<sup>2</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. Hal. 133

bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas

### **E. Pekerja Anak**

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah *pekerja anak* dapat memiliki konotasi Pengekplotasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.<sup>4</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor - faktor penyebab seorang anak dibawah umur yang bekerja sebagai penjual koran di Kota Samarinda**

Sebagian besar anak-anak jalanan berasal dari golongan kurang mampu, mereka mencari nafkah di jalan agar dapat

memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan akan makanan sampai pakaian yang mereka pakai sehari-hari. Banyak hal yang melatar belakangi seorang anak dibawah umur menjadi anak penjual koran. Berdasarkan hasil wawancara bahwa ada beberapa faktor yang mendorong anak dibawah umur untuk bekerja sebagai penjual koran, anatara lain:<sup>5</sup>

- a. Faktor Keluarga
- b. Faktor Ekonomi
- c. Faktor Kerusakan Mental Anak

### **B. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang bekerja sebagai penjual koran ditinjau dari Undang - Undang Perlindungan anak**

Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Kota Samarinda banyak menuai kritik dari berbagai masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana

---

<sup>4</sup> Bagong suyanto,(Masalah sosial anak, Jakarta: Kencana, 2010) Hal 111

---

<sup>5</sup> Wawancara terhadap Bapak Agus Winaryo, S.ST bagian staf Seksi Rehabilitas Sosial Anak Dinas Sosial Kota Samarinda pada Tanggal 1 april 2020 Pukul 10.00 Wita

pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Undang-Undang tentang Perlindungan anak ini di tetapkan pada tahun 2002, empat belas tahun setelah Indonesia menyatakan meratifikasi konvensi hak anak. Lamanya rentan waktu ini terlihat kurang seriusnya pemerintah untuk benar melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pasal 3 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang perlindungan anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

### **1. Asas dan prinsip Non diskriminasi**

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 ayat (1) :

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kel;ahiran atau status lainnya baik dari anak itu sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2) : “Negara-negara pihak akan mengambil semua



langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau keluarganya”

## **2. Asas dan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*Best Interst Of The Child*)**

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) berbunyi : “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan , lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggaraan perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum

tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud dan tujuan orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, akan tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan si anak.

## **3. Asas dan prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*The Right To Life, Survival And Develpment*)**

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) : “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2) : “ Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.” Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang perorangan. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang

memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

4. **Asas dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect For The View Of The Child*)**

Prinsip ini ada dalam pasal 12 Ayat (1) Berbunyi: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan.” Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonom kepribadian. Oleh karena itu, mereka tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif tetapi sesungguhnya mereka pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Dinas Sosial Kota Samarinda menyatakan bahwa Dinas Sosial telah berupaya

seoptimal mungkin dalam penanganan Anak dibawah umur yang bekerja sebagai penjual koran diantaranya :<sup>6</sup>

1. Dinas Sosial bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Kota Samarinda untuk melakukan penertiban bagi anak dibawah umur yang bekerja sebagai penjual koran di kota Samarinda yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun dan penertiban tersebut dilakukan di seluruh lampu merah di kota Samarinda.

Dari hasil pengamatan selanjutnya kita identifikasi serta *assessment* guna mendapat pelayanan yang tepat. Pelayanan yang dilakukan meliputi :

- a. rekomendasi pelayanan dalam panti asuhan bagi anak jalanan untuk dapat menikmati pendidikan formal pada Panti Sosial milik Pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) / Panti

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Winaryo, S.ST Bagian Staf Seksi Rehabilitas Sosial Anak Dinas Sosial Kota Samarinda pada Tanggal 1 april 2020 Pukul 10.00 Wita

Asuhan dan Yayasan Swasta lainnya.

- b. Pembinaan bagi orang tua anak penjual koran guna memberikan motivasi tentang pentingnya pendidikan serta bahaya yang berakibat pada anak bila di jalanan.
- c. Bantuan Stimulan modal Usaha, Sebagai kompensasi tentang larangan beraktifitas di jalanan yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial memberikan bantuan modal usaha yang dimaksudkan ada alternatif lain selain bekerja di jalanan. Dalam hal ini Dinas Sosial berharap orang tua mempunyai usaha yang dapat meningkatkan pendapatan tanpa melibatkan anak di jalanan.
- d. pelatihan keterampilan bagi anak penjual koran yang berkeinginan mengikuti pelatihan dan keterampilan (peningkatan *skill*), Dinas Sosial

merujuk/merekomendasikan pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) milik pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun keterampilan/jurusan yang tersedia :

- Otomotif
- Menjahit
- Tata Rias / salon
- Elektronik

Dari hasil mengikuti pelatihan tersebut diharapkan Anak Jalanan mempunyai *skill* / keterampilan untuk membuka usaha / bekerja tanpa harus di jalanan. Setelah selesai mengikuti pendidikan pelatihan dan keterampilan diberikan peralatan / *tools kit* guna di operasikan sesuai dengan keterampilannya.

2. Dinas Sosial mengupayakan kerjasama antar *stake holder* / lintas sector dalam penanganan Anak dibawah umur yang bekerja sebagai penjual koran seperti :
  - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
  - Kepolisian
  - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2)

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)
  - Dan instansi lainnya
3. Memberikan pembinaan dan bimbingan sosial kepada keluarga anak dibawah umur agar orang tua tidak menyuruh dan membiarkan anaknya berada di jalanan
  4. Monitoring dan evaluasi program yang telah dilaksanakan guna mendapat / mengetahui keberhasilan program.

Seluruh anak yang diamankan tersebut akan dipilah kembali dalam artian bahwa dimana anak dibawah umur yang bekerja sebagai penjual koran tersebut yang mana benar murni anak jalanan dan anak yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya.

Upaya Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Samarinda telah berupaya semaksimal mungkin untuk menekan angka pekerja anak dibawah umur namun hingga saat ini belum mendapat hasil yang maksimal. Hal ini dengan indicator masih banyaknya anak jalanan di berbagai tempat di sudut Kota Samarinda perlu evaluasi dalam penanganan dan langka yang lebih intensif guna mendapat hasil yang maksimal

Dinas Sosial telah memberikan upaya semaksimal

mungkin untuk memberikan pelayanan terhadap pekerja anak dibawah umur dengan berbagai program, namun keberadaan pekerja anak dibawah umur sulit dihapuskan disebabkan beberapa faktor :

1. Kurangnya kesadaran orang tua terhadap bahaya aktifitas pekerja anak di bawah umur
2. Terkadang orang tua justru meminta anak dapat membantu secara ekonomi dan pada gilirannya anak harus berada di jalanan untuk mencari nafkah
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberi atau melakukan pembelian / transaksi di jalanan
4. Anak dalam kondisi keluarga tidak mampu sehingga harus membantu perekonomian keluarga.<sup>7</sup>

Harapan-harapan Dinas Sosial dalam upaya penertiban terhadap pekerja anak dibawah umur yaitu sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Winaryo, S.ST bagian staf Seksi Rehabilitas Sosial Anak Dinas Sosial Kota Samarinda pada Tanggal 1 april 2020 Pukul 10.00 Wita

1. Dari upaya – upaya yang dilakukan pemerintah seharusnya ada sinergisitas dari peran masyarakat sehingga program yang dilaksanakan dapat tercapai.
2. Masyarakat perlunya menyadari bahwa berbuat kemanusiaan dengan cara memberi / transaksi di jalanan akan menimbulkan permasalahan baru yaitu menjamurnya (semakin banyak) pekerja anak dibawah umur di jalanan
3. Program pemerintah perlu didukung dari berbagai pihak

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Penyebab anak dibawah umur yang bekerja sebagai penjual koran di Kota Samarinda disebabkan karena beberapa faktor, seperti faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor kerusakan mental, dimana keadaan seperti yang telah disebutkan menyebabkan seorang anak terpaksa maupun dipaksa untuk bekerja guna membantu untuk kelangsungan hidupnya maupun keluarganya
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di

Bawah Umur yang bekerja sebagai penjual koran di Kota Samarinda, penulis tidak mendapatkan informasi yang lebih detail di lapangan, akan tetapi ada penegakkan hukum terhadap orang yang memperkerjakan anak secara pidana yang telah dijelaskan di Hasil Penelitian penulis, akan tetapi Pemerintah Dinas Sosial Kota Samarinda bersama dengan Satuan Polisin Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya dalam hal penertiban terkait anak dibawah umur yang bekerja sebagai penjual koran yaitu dengan melakukan Penertiban berupa Razia dan teguran ancaman serta Bimbingan mental sosial berupa Pembinaan Panti Asuhan dan Sosialisasi kepada orang tua pekerja anak.

### **B. Saran**

1. Hendaknya orang tua pekerja anak dibawah umur agar dapat memberikan perhatian lebih terhadap anak-anaknya dan tidak membiarkan anaknya untuk bekerja dan memberikan didikan terhadap anak-anaknya, karena anak-anak tidak seharusnya pekerjaan yang dapat menghambat perkembangannya baik psikologis, fisik dan sosial.
2. Hendaknya Pemerintah Kota khususnya Kota

Samarinda agar lebih memperhatikan kehidupan pekerja anak dibawah umur dengan program-program bantuan masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk

masyarakat miskin agar pekerja anak dibawah umur tetap melanjutkan pendidikannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, Christine, S.T. Kansil, Engalien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- <https://kbbi.web.id/nota>. Diakses pada tanggal 07 Februari 2021, Pukul 10.38 WITA.